



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Pajjalungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 12 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abd. Kadir, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-Sulbar), yang beralamat di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6 Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register 202/PAN.PN/W33.U3/HM.02.1/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pol, tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pol, tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, meliputi perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf a Jo. Pasal 4 Angka (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Daster dengan warna coklat putih dengan bintik-bintik warna hitam milik Saksi Korban;"Dikembalikan kepada Saksi Korban";
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dengan alasan Penuntut Umum hanya mengacu pada satu keterangan saksi yakni Saksi Korban dan tidak ada maksud dari Terdakwa untuk merendahkan harkat dan martabat Saksi Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pol.



menolak dalil pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-21/PWALI/Eku.2/07/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Dia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Pajjalungan Desa Agi-agi Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, meliputi perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar jam 10.30 Wita yang mana saat itu Saksi Korban sedang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Korban saat itu ingin meminta izin untuk keluar rumah. Namun sebelum Saksi Korban keluar dari rumah Saksi Korban sempat masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa tiba-tiba mengikuti Saksi Korban masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan saat Terdakwa berada didalam kamar Saksi Korban saat itu Saksi Korban sedang ingin masuk ke dalam kamar mandi namun Terdakwa tiba-tiba langsung mencium bibir Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi Korban, kemudian setelah Saksi Korban keluar dari kamar mandi dan sudah menggunakan pakaian maka Terdakwa kembali masuk kedalam kamar Saksi Korban dan langsung mencium lagi bibir Saksi Korban setelah itu Terdakwa kembali keluar dari kamar Saksi Korban dan sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam kamar Saksi Korban dan memberikan Saksi Korban uang jajan setelah itu Terdakwa kembali lagi mencium bibir Saksi Korban dan setelah itu Saksi Korban langsung keluar dari rumah;



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 14.30 Wita yang mana pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memijit-mijit kepala Terdakwa di dalam kamar Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memegang tangan kanan dan sempat mencium tangan Saksi Korban namun Saksi Korban merasa tidak nyaman sehingga Saksi Korban ingin cepat – cepat keluar dari kamar atau menghindar karena takut hal yang kemarin terjadi lagi setelah itu Saksi Korban keluar dari kamar Terdakwa dan pada saat Saksi Korban berada di depan kamarnya untuk bercermin dan menyisir rambut tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban sambil melihat keadaan sekitar lalu langsung mencium bibir Saksi Korban sebanyak dua kali lalu Terdakwa berjalan ke dapur dan setelah itu Terdakwa kembali dan menyentuh bahu Saksi Korban kemudian mendorong Saksi Korban dari arah depan dengan kedua tangan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu kamar Saksi Korban. Kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi Korban sebanyak dua kali sambil memasukkan lidahnya yang mana Saksi Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menutup bibir dengan merapatkannya namun Terdakwa justru mengigit bibir Saksi Korban sehingga saat itu Terdakwa berhasil mencium Saksi Korban setelah itu Saksi Korban keluar di ruang tamu didepan TV dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah depan Saksi Korban dan kembali mencium bibir Saksi Korban sebanyak satu kali kemudian Terdakwa ingin berangkat ke Makassar tetapi sebelum berangkat ke Makassar Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban lalu mencium bibir Saksi Korban sebanyak 1 kali lalu Terdakwa berangkat ke Makassar;
- Bahwa setelah Saksi TASYA dicium yang kedua kalinya oleh Terdakwa pada bagian bibir kemudian Saksi TASYA menelpon nenek Saksi TASYA untuk menjemput Saksi TASYA dipinggir jalan kemudian pada saat Saksi TASYA sampai di rumah neneknya kemudian Saksi TASYA menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga Saksi TASYA kemudian besoknya setelah kejadian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban merasa takut dan trauma serta mengalami kondisi psikologis yang sangat kompleks dan traumatis. Saksi Korban merasa malu dan minder dengan orang-orang yang mengetahui hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf a Jo. Pasal 4 Angka (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Atau

Kedua:

Bahwa Dia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Pajjalungan Desa Agi-agi Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar jam 10.30 Wita yang mana saat itu Saksi Korban sedang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Korban saat itu ingin meminta izin untuk keluar rumah. Namun sebelum Saksi Korban keluar dari rumah Saksi Korban sempat masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa tiba-tiba mengikuti Saksi Korban masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan saat Terdakwa berada didalam kamar Saksi Korban saat itu Saksi Korban sedang ingin masuk ke dalam kamar mandi namun Terdakwa tiba-tiba langsung mencium bibir Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi Korban, kemudian setelah Saksi Korban keluar dari kamar mandi dan sudah menggunakan pakaian maka Terdakwa kembali masuk kedalam kamar Saksi Korban dan langsung mencium lagi bibir Saksi Korban setelah itu Terdakwa kembali keluar dari kamar Saksi Korban dan sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam kamar Saksi Korban dan memberikan Saksi Korban uang jajan setelah itu Terdakwa kembali lagi mencium bibir Saksi Korban dan setelah itu Saksi Korban langsung keluar dari rumah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 14.30 Wita yang mana pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memijit-mijit kepala Terdakwa di dalam kamar Terdakwa dan setelah itu Terdakwa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang tangan kanan dan sempat mencium tangan Saksi Korban namun Saksi Korban merasa tidak nyaman sehingga Saksi Korban ingin cepat – cepat keluar dari kamar atau menghindari karena takut hal yang kemarin terjadi lagi setelah itu Saksi Korban keluar dari kamar Terdakwa dan pada saat Saksi Korban berada di depan kamarnya untuk bercermin dan menyisir rambut tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban sambil melihat keadaan sekitar lalu langsung mencium bibir Saksi Korban sebanyak dua kali lalu Terdakwa berjalan ke dapur dan setelah itu Terdakwa kembali dan menyentuh bahu Saksi Korban kemudian mendorong Saksi Korban dari arah depan dengan kedua tangan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu kamar Saksi Korban. Kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi Korban sebanyak dua kali sambil memasukkan lidahnya yang mana Saksi Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menutup bibir dengan merapatkannya namun Terdakwa justru mengigit bibir Saksi Korban sehingga saat itu Terdakwa berhasil mencium Saksi Korban setelah itu Saksi Korban keluar di ruang tamu didepan TV dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah depan Saksi Korban dan kembali mencium bibir Saksi Korban sebanyak satu kali kemudian Terdakwa ingin berangkat ke Makassar tetapi sebelum berangkat ke Makassar Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban lalu mencium bibir Saksi Korban sebanyak 1 kali lalu Terdakwa berangkat ke Makassar;

- Bahwa setelah Saksi TASYA dicium yang kedua kalinya oleh Terdakwa pada bagian bibir kemudian Saksi TASYA menelpon nenek Saksi TASYA untuk menjemput Saksi TASYA dipinggir jalan kemudian pada saat Saksi TASYA sampai di rumah neneknya kemudian Saksi TASYA menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga Saksi TASYA kemudian besoknya setelah kejadian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban merasa takut dan trauma serta mengalami kondisi psikologis yang sangat kompleks dan traumatis. Saksi Korban merasa malu dan minder dengan orang-orang yang mengetahui hal tersebut;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung Saksi yakni Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dua kali yakni pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 dan tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita di Rumah Terdakwa yang beralamat di Pajallungan, Desa Agi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada awalnya hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, yang mana saat itu Saksi sedang bersama Terdakwa dan saat itu Saksi sempat ingin meminta izin untuk keluar rumah, lalu pada saat sebelum Saksi keluar dari rumah Saksi sempat masuk di dalam kamar Saksi dan Terdakwa pun saat itu juga mengikuti Saksi masuk ke dalam kamar Saksi dan saat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi saat itu Saksi ingin masuk ke dalam kamar mandi namun sebelum Saksi masuk, Terdakwa tiba-tiba langsung mencium bibir Saksi dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi, setelah Saksi keluar dari kamar mandi dan sudah berpakaian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Saksi dan langsung mencium bibir Saksi lagi, setelah itu Terdakwa kembali keluar dari kamar Saksi dan sekitar lima menit kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Saksi dan memberikan Saksi uang jajan kepada Saksi, setelah itu Terdakwa kembali lagi mencium bibir Saksi lalu Saksi langsung keluar dari rumah;
- Bahwa kejadian kedua yakni pada tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita yang mana awalnya saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk memijit-mijit kepalanya di dalam kamar dan setelah itu Terdakwa memegang tangan kanan Saksi dan sempat mencium tangan Saksi, kemudian Saksi keluar dari kamarnya dan pada saat Saksi berada di depan kamar Saksi, yang mana saat itu Saksi sedang bercermin dan menyisir rambut Saksi lalu tiba-tiba Terdakwa datang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil melihat keadaan sekitarnya dan menghampiri Saksi kemudian langsung mencium bibir Saksi sebanyak dua kali lalu Terdakwa berjalan ke dalam dapur dan setelah itu Terdakwa kembali mendorong Saksi ke dalam kamar Saksi dan langsung mencium sebanyak dua kali sambil memasukkan lidahnya sambil menutup pintu, setelah itu Saksi keluar di ruang tamu di depan TV dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah depan Saksi dan kembali mencium bibir Saksi sebanyak satu kali kemudian pada saat itu Terdakwa ingin berangkat ke Makassar tetapi sebelum berangkat ke Makassar Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi lalu mencium bibir Saksi sebanyak 1 kali lalu Terdakwa berangkat ke Makassar;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memeluk Saksi dan mencium Saksi tetapi tidak memegang atau meraba organ reproduksi Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi yakni mencium bibir Saksi, Terdakwa tidak melakukannya dengan paksaan atau kekerasan terhadap Saksi karena tiba-tiba saja langsung mencium dan biasa melihat di sekitar tempat kejadian dan ketika tidak ada orang lain di tempat kejadian itu maka Terdakwa langsung mencium Saksi;
- Bahwa Saksi pernah disuruh mencium Terdakwa tetapi bukan pada bagian bibirnya melainkan Saksi disuruh mencium pada bagian pipi kanan maupun kiri dan hal itu Saksi lakukan sebagai wujud rasa kasih sayang Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering mencium pipi sebelah kanan dan sebelah kiri Saksi maupun jidat Saksi namun ketika Terdakwa mencium bibir Saksi itu sudah tidak merupakan hal biasa lagi bagi Saksi;
- Bahwa Terdakwa mencium Saksi menggunakan nafsu karena Terdakwa sempat memasukkan lidahnya ke mulut Saksi;
- Bahwa Saksi merasa takut pada saat dicium pada bagian bibir Saksi oleh Terdakwa dan Saksi merasa risih karena bukan kebiasaan Saksi untuk dicium-cium bibir Saksi oleh laki-laki dan menurut pendapat Saksi hal itu adalah pelecehan bagi Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi, tidak ada yang melihatnya namun yang ada di rumah pada saat itu yakni Saksi 7 tetapi Saksi 7 saat itu dalam keadaan tidur dan adik Saksi yakni Sdri. Naila tetapi Sdri. Naila berada di dalam kamarnya, dan kakak Saksi yakni Saksi 6 yang pada saat itu berada di luar rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tanggal 10 Februari 2024 itu, Saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara menutup bibir Saksi dengan merapatkannya namun Terdakwa justru mengigit bibir Saksi, sehingga saat itu Terdakwa berhasil mencium Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang Saksi untuk bercerita kepada orang lain namun pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi "pernah ko na kasi begitu laki-laki lain?" lalu Saksi menjawab "tidak", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "jangan ki mau nakasi begitu laki-laki lain na";
- Bahwa Saksi merasa malu dan minder dengan orang-orang yang sudah mengetahui hal tersebut dan Saksi merasa takut dan trauma akibat peristiwa ini;
- Bahwa pada saat peristiwa atau kejadian yang pertama, Saksi belum menceritakan kejadian itu kepada Saksi 2 kemudian setelah Saksi dicium lagi pada bagian bibir Saksi oleh Terdakwa yang kedua kalinya Saksi menelpon nenek Saksi untuk menjemput Saksi di pinggir jalan kemudian pada saat Saksi sampai di rumah nenek Saksi, Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga Saksi;
- Bahwa sebelumnya dulu setelah orang tua Saksi bercerai, Saksi tinggal di rumah nenek Saksi di Wajo, Prov. Sulsel setelah Saksi tamat SMP, lalu Saksi tinggal dengan ayah Saksi yakni Terdakwa dan setelah peristiwa itu terjadi, selanjutnya Saksi tinggal bersama nenek Saksi di Lampa, Kec. Mapilli, kemudian besoknya setelah kejadian, Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian dan Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi lagi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa karena Saksi kasihan kepada nenek Saksi dan Saksi tidak ingin menyusahkan nenek Saksi apalagi nenek Saksi seorang petani dan harus menanggung Saksi sekolah kemudian Terdakwa juga sering memanggil Saksi untuk tinggal bersama dan ingin menyekolahkan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi meminta izin keluar untuk pergi ke rumah nenek Saksi dan dimana pada saat sebelum Saksi pergi ke rumah nenek Saksi, Saksi dicium oleh Terdakwa, setelah sampai ke rumah nenek Saksi, Saksi menceritakan kejadian itu kepada tante Saksi yakni Saksi 2;
- Bahwa Saksi merasa kesehatan dan keselamatan Saksi mengalami masalah setelah apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada ibu kandung Saksi tetapi nenek Saksi yang memberitahukan kepada ibu kandung Saksi tentang kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan dan menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya mengecup bibir sebatas bentuk kasih sayang orang tua dan Terdakwa tidak pernah memasukan lidah pada saat mengecup bibir saksi;

2. Saksi 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Kandungnya yakni Saksi Korban;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan Saksi Korban, yang mana Terdakwa pernah menikah dengan saudara suami Saksi dan Saksi Korban adalah keponakan suami Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi Korban bercerita kepada Saksi bahwa dirinya pernah dicium oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 di rumah Terdakwa di Pajallungan Desa Lagi Agi, Kec. Campalagian, Kab. Polman, pada saat itu Saksi Korban hanya menyampaikan kepada Saksi, kemudian Terdakwa mencium Saksi Korban lagi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 pada saat itu Saksi Korban datang ke rumah neneknya dan menceritakan kepada Saksi dan semua orang di rumah neneknya mengetahui bahwa dirinya telah dicium oleh Terdakwa

- Bahwa pertama kali Saksi Korban menceritakan kepada Saksi pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi Korban datang ke rumah mertua Saksi yakni Saksi Irawati di Kappung Toa Desa Bonra Kec. Mapilli dan bercerita kepada Saksi bahwa Saksi Korban telah dicium oleh ayahnya yakni Terdakwa dengan cara mencium bibirnya sebanyak 5 kali pada hari itu namun Saksi Korban meminta Saksi agar tidak Saksi ceritakan kepada siapa pun, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 Saksi Korban menelpon ke mertua Saksi yakni Saksi Irawati pada saat menelpon ke mertua Saksi, mertua Saksi mengeraskan suara handphonenya, kemudian Saksi, suami Saksi yakni Saksi 3, dan Ipar Saksi yakni Sdr. Arif mendengarnya, kemudian Saksi Korban bicara dengan mertua Saksi



yakni Saksi Irawati bahwa Saksi Korban telah dicium bibirnya oleh Terdakwa dengan cara memasukkan lidanya ke mulut Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban pada saat itu menangis, ketakutan, dan trauma akibat dari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sendiri tidak pernah melihat Saksi Korban dicium oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa mencium bibir Saksi Korban namun alasan dari Terdakwa mencium bibir Saksi Korban karena Saksi Korban mirip dengan ibunya yakni Saksi Irawati;
 - Bahwa tidak ada yang melihat Saksi Korban pada saat Terdakwa menciumnya dan Terdakwa mencium Saksi Korban hanya berdua bersamanya dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering mencium Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban merasa ketakutan pada saat dicium oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban tidak berteriak dan melakukan perlawanan pada saat dicium oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban tidak pernah kembali ke rumah Terdakwa setelah kejadian yang dialaminya tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memegang atau merabah payudara dan alat reproduksi Saksi Korban;
 - Bahwa yang mendengar Saksi Korban bercerita yakni suami Saksi yakni Saksi 3, Ipar Saksi yakni Sdr. Arif, mertua Saksi yakni Saksi Irawati, dan metua laki-laki Saksi yakni Sdr. Abdul Wahab;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mencium Saksi Korban menggunakan lidah akan tetapi Terdakwa hanya mengecup bibir Saksi Korban;

3. Saksi 3, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Kandungnya yakni Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Saksi Korban serta hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak ada tetapi hubungan Saksi dengan Saksi Korban yakni Saksi Korban merupakan keponakan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya dicium oleh ayahnya yakni Terdakwa di rumahnya, di dalam kamar Saksi Korban di Pajallungan, Desa Lagi Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa mencium pada bagian bibir dan mulut Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Saksi Korban dicium pada bagian bibir dan mulut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mencium bibir Saksi Korban dengan cara mencium bibir sambil memasukkan lidahnya ke dalam mulut Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi Korban menjalani aktivitas seperti biasanya, seperti tinggal di rumah Terdakwa tetapi pada saat ada kejadian seperti ini Saksi Korban tidak tinggal lagi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Korban tidak ingin melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pribadi Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Saksi Korban dicium oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah beberapa tahun sebelumnya Saksi Korban pernah dilakukan sentuhan fisik seperti memeluk dan mencium terutama pada bagian bibir dan mulut;
- Bahwa hal tersebut tidak wajar jika anak berusia sudah dewasa lalu dicium bagian bibirnya oleh ayahnya, apalagi dengan memasukan lidahnya;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian tersebut yakni awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, ibu Saksi menelpon kepada Saksi bahwa Saksi disuruh menjemput Saksi Korban, lalu Saksi menjemputnya di depan lorong rumahnya di dekat Jalan Poros Pajallungan Desa Lagi-Agi, Kec. Campalagian, yang mana pada saat di perjalanan menuju rumah ibu Saksi, Saksi Korban cerita kepada Saksi dengan mengatakan "kenapa itu a'baku, nacium mulut ku terus nakasi masuk lidahnya kedalam mulut ku", lalu Saksi mengatakan kepadanya "jangan miki dulu kerumahnya a'ba ta, dirumahnya miki nenekta tinggal", kemudian pada saat sampai di rumah neneknya, Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada neneknya dan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu neneknyasangat marah dengan adanya hal seperti itu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mencium Saksi Korban menggunakan lidah akan tetapi Terdakwa hanya mengecup bibir Saksi Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli, di bawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kompetensi Saksi saat ini ialah melakukan intervensi dan modifikasi perilaku serta konseling penyintas dan pelaku sebagai ilmuwan Psikologi yang diatur dalam kode etik psikologi Indonesia Pasal 1 ayat 4;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan sebagai Ahli oleh pihak kepolisian, dalam perkara Tindak Pidana tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap perempuan yang memiliki keterbelakangan mental (Down syndrome) dan kasus incest serta persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Polres Polewali Mandar dan Polres Majene;
- Bahwa yang Saksi lakukan proses assessment dan observasi atau melakukan intervensi (pemeriksaan psikologis) ialah Saksi Korban;
- Bahwa kondisi fisik secara umum terhadap Saksi Korban ialah konstitusi tubuh normal, tegak, langsing, tinggi 153 cm dan berat badan 50 Kg memiliki warna kulit sawo matang serta bentuk wajah Lonjong menggunakan baju gamis dan jilbab abu-abu;
- Bahwa Kondisi psikis secara umum terhadap Saksi Korban saat Saksi melakukan proses assessment dan observasi atau melakukan intervensi (pemeriksaan psikologis) ialah memiliki taraf kesadaran composmentis (kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya), ekspresi wajah terlihat murung, penuh curiga dan mood (perasaan) kurang



bersemangat, lesu. serta tingkah laku subyek terlihat gelisah namun aktif menjawab;

- Bahwa mengenai dinamika psikologis Saksi Korban pada saat kami lakukan proses assement dan observasi atau melakukan intervensi (pemeriksaan psikologis) ialah subyek seringkali merasa cemas, takut, atau tidak nyaman saat menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Ini tercermin dalam ekspresi wajah yang cemas, gestur tangan yang gemetar, atau bahkan gelisah secara fisik pada saat kami melakukan observasi dan assement terhadap subyek. subyek menangis saat menceritakan pengalaman traumatisnya. subyek menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan fisik seperti menggigil, meraih diri sendiri, atau berusaha menyembunyikan tubuh dengan gestur tertutup. Ekspresi dan gestur subyek menampakkan kondisi subyek sangat tertekan ketika subyek menceritakan pengalaman traumatisnya. subyek menceritakan pengalaman traumatisnya dengan sangat tenang. Selain itu Subyek selalu melakukan kontak mata setiap konseli melakukan penekanan terhadap kebenaran informasi yang disampaikan subyek. Subyek menjadi ketakutan dan shock ketika pelaku memegang tangannya, dan mencium bibir dan itu membuat subyek mengasosiasikan sebagai bentuk traumatic ditandai apabila subyek lagi sendiri lalu mendengar suara-suara yang keras maka subyek secara spontan akan merefleksikan atas kejadian yang telah dialaminya. Hal ini disebabkan adanya nilai yang terbangun di dalam diri subyek bahwa hubungan antara ayah dan anak dalam konteks agama Islam bahwa tidak boleh seorang ayah mencium bibir anaknya, hal ini pula berdampak pada fisik subyek, sehingga subyek akan merasa tidak nyaman dan keringat dingin ketika subyek di sentuh oleh ayah kandungnya;
- Bahwa dalam pemeriksaan psikologis berangkat dari teori konsistensi perilaku dimana subyek berkomunikasi memiliki beragam elemen kognitif seperti sikap, persepsi, pengetahuan dan perilaku harus ada kecocokan atau kesesuaian antara satu elemen yang menguatkan atau mendukung elemen yang lain. Apabila tidak terjadi ketidaksesuaian salah satu elemen yang dihasilkan dari informasi dapat mengacaukan keseimbangan dan ketidaknyamanan individu tersebut atau terjadi disonansi. Dari hasil proses assessment dan observasi atau melakukan intervensi (pemeriksaan psikologis) dengan menggunakan diagram



konsistensi perilaku terhadap subyek yang dimana informasi yang diberikan subyek itu bernilai benar atau kebenarannya sesuai diinterpretasikan bahwa klien memiliki konsistensi dalam menceritakan alur informasi setiap rentetan kejadian dan juga memiliki konsistensi gestur setiap menceritakan alur informasi setiap rentetan kejadian yang dialami oleh subyek, sehingga ada kesesuaian atau kecocokan dengan salah satu elemen yang menguatkan atau mendukung dengan elemen lain, yakni konsistensi sikap, persepsi, pengetahuan dan perilaku yang dimunculkan oleh subyek;

- Bahwa hipnoterapi atau Hipnosis merupakan salah satu jenis terapi yang menggunakan metode relaksasi, konsentrasi intens, dan perhatian yang terfokus agar terciptanya kesadaran yang lebih tinggi. Hal ini berguna untuk meningkatkan fokus seseorang, terutama agar lebih menerima sugesti sehingga untuk menggali informasi itu lebih baik;
- Bahwa untuk kondisi psikologis terhadap korban Saksi Korban itu memiliki indikasi traumatik akibat kejadian yang dialaminya serta informasi yang diberikan oleh korban tersebut bernilai benar atau kebenarannya sesuai;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diberikan oleh korban Saksi Korban yaitu tentang dugaan tindak pidana Pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang korban alami, informasi yang diberikan tersebut nilai kebenarannya sudah benar dan sudah sesuai bahwa korban tersebut telah mengalami dugaan tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan dengan mencium bibir korban yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Observasi Dan Assessmen Psikologis (Rekam Medik Psikologis) Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat oleh Mimit Pakasi, S.H., S.Psi., M.Psi selaku Tim Psikososial Unit Pelayanan Terpadu Layanan Bimbingan Konseling Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar tanggal 16 April 2024, dengan kesimpulan berupa:
Subyek merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung mengalami kondisi psikologis yang sangat kompleks dan traumatis. Subyek seringkali mengalami berbagai macam emosi dan



reaksi, termasuk rasa takut, rasa bersalah, malu, dan kebencian. Kondisi Psikologis yang dialami korban dalam situasi tersebut:

1. Trauma psikologis;
2. Rasa bersalah;
3. Keterpurukan emosional;
4. Ketakutan dan kecemasan;
5. Rasa terasing;
6. Masalah hubungan;
7. Depresi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 4, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak kandungnya yakni Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pelecehan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi hanya mendengar saja dari cerita orang tua Saksi pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah Saksi;
 - Bahwa nenek Saksi Korban menelpon orang tua Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa mencium Saksi Korban di bibir sambil memasukkan lidahnya ke dalam mulut Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi sempat mengkonfirmasi kepada Terdakwa terkait informasi yang Saksi dapatkan tersebut dan Terdakwa bilang memang Terdakwa hanya mengecup pipi dan jidat saja dan bukan di bibir Saksi Korban dan hal tersebut diceritakan langsung oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengatakan karena itu sudah kebiasaan Terdakwa kepada anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah mencium bibir Saksi Korban;
 - Bahwa jarak rumah dengan Terdakwa sangat dekat dan Saksi Korban sering ke rumah Saksi baik sebelum maupun sesudah kejadian dan kelakuan Saksi Korban saat itu biasa-biasa saja dan tidak pernah cerita ke anaknya saksi ketika Saksi Korban bersama-sama dengan anak Saksi terkait perlakuan Terdakwa kepada Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pribadi Terdakwa sehari-hari kepada anaknya baik dan dekat dengan Anak-anaknya tanpa membedakan kasih sayangnya;
- Bahwa yang tinggal bersama Saksi Korban di rumah Terdakwa yakni Terdakwa sendiri, Fadliani, Saksi 6, Naila, dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 5, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak kandungnya yakni Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Saksi Korban karena Terdakwa adalah ipar Saksi dan Saksi Korban adalah keponakan suami Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kapan kejadian Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban, namun setelah Saksi diperiksa oleh anggota Kepolisian, disampaikan kepada Saksi bahwa kejadiannya pada hari pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 dan tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita, di Pajallungan Desa Lagi Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;
- Bahwa suami Saksi yakni Saksi 4 pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Korban melaporkan Terdakwa karena telah mencium bibir Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencium Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa dirinya dicium oleh Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi Korban datang ke rumah Saksi untuk membeli Voucher Wifi setelah itu Saksi Korban bermain bersama sepupunya Saksi Nurmiati di depan rumah Saksi dan Saksi melihat Saksi Korban kelihatan biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mencium Saksi Korban begitupun sebaliknya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Korban menjalankan aktivitasnya seperti biasanya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah kembali ke rumah Terdakwa setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sudah tidak wajar jika anak perempuan di usia 18 tahun jika dicium bibirnya oleh ayahnya, apalagi kalau anak tersebut merasa risih dan terganggu;
- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa sangat dekat tetapi saat sekarang ini Saksi Korban tidak lagi pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak pernah lagi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi 6, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak kandungnya yakni Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Saksi Korban dan Terdakwa, Saksi merupakan kakak tiri dari Saksi Korban dan Terdakwa adalah bapak kandung Saksi awalnya Saksi serumah dengan Saksi Korban namun setelah adanya kejadian tersebut Saksi Korban tinggal bersama neneknya;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Saksi, di Pajallungan Desa Lagi Agi, Kec. Campalagian, Kab. Polman;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun kemudian Saksi mengetahui karena Saksi Ernawati yakni mama kandungnya Saksi Korban menelpon kepada Saksi dan ingin bicara dengan nenek Saksi pada saat bicara dengan nenek Saksi, Saksi mendengar pembicaraannya kalau Terdakwa telah mencium Saksi Korban pada bagian bibirnya dengan cara memasukkan lidahnya ke mulut Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mencuci mobil di depan rumah Saksi, lalu Saksi sempat masuk ke rumah dan melihat mama tiri Saksi yakni Saksi 7 sedang menjahit di ruang tengah kemudian adik Saksi sedang berada di kamar sedang nonton TV bersama dengan Saksi Korban sedang mencari uban ayah Saksi yakni Terdakwa, lalu pada saat Saksi kembali masuk Saksi melihat Saksi 7 di dalam kamar

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



bersama dengan Terdakwa, Saksi Korban, dan Sdr. Naila, kemudian pada saat mencuci mobil bersama dengan sepupu Saksi yakni Sdra. Anca, Saksi sempat melihat Terdakwa di depan cermin bersama dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa keluar di depan teras rumah duduk-duduk sambil melihat Saksi yang sedang mencuci mobil;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar teriak atau tangisan dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa biasa mencium pipi Saksi Korban pada saat Terdakwa ingin pergi ke Makassar dan Saksi Korban biasa mencium pipi Terdakwa pada saat Saksi Korban ingin berangkat ke sekolah;
- Bahwa yang berada di rumah pada saat itu yakni Terdakwa, Saksi 7, Sdr. Naila dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang melihat pada saat Saksi Korban dicium pada bagian bibir oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah menanyakan kepada Saksi atau cerita kepada Saksi tentang kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 14.20 Wita saat itu Terdakwa memanggil Saksi untuk mencuci mobilnya yang berada di depan rumah karena sepupu Saksi yakni Sdr. Hasan yang sering mencuci mobil Terdakwa sedang menjaga di TPS sebagai KPPS, lalu Saksi melihat pada saat itu Terdakwa berada di kamar bersama dengan Saksi Korban dan Sdr. Naila, kemudian Saksi Korban sedang mencari uban Terdakwa lalu mama Saksi yakni Saksi 7 berada di ruang tengah dekat dengan kamar Terdakwa sedang menjahit kemudian Saksi masuk ingin mengambil kunci mobil, lalu Saksi melihat Terdakwa, Saksi 7, Sdr. Naila, dan Saksi Korban berada di dalam kamar Terdakwa lalu Saksi keluar mencuci mobil pada saat Saksi mencuci mobil Saksi sempat melihat dari pintu Saksi Korban bersama dengan Terdakwa di depan cermin setelah itu Terdakwa keluar dan duduk-duduk di depan teras sambil melihat Saksi sedang mencuci mobil kemudian setelah Saksi mencuci mobil dan Terdakwa ingin berangkat ke Makassar, Saksi masuk ke kamar Saksi, kemudian sekitar pukul 18.40 Wita, Saksi Korban pamit kepada Saksi dengan alasan ingin ke rumah kakeknya di Lampa karena kakeknya sedang sakit dan Saksi Korban sempat mengatakan kepada Saksi "ijin kan ka ke a'ba nah, takut ka pergi kalau tidak di ijin kan ka di a'ba", lalu 10 menit kemudian Saksi Korban dijemput oleh omnya di jalan poros, kemudian pukul 21.00 Wita Saksi



berada di rumah teman Saksi dan mama kandung Saksi Korban yakni Saksi Ernawati menelpon Saksi ingin berbicara dengan nenek Saksi yang berada di depan rumah Saksi lalu Saksi ke nenek Saksi dan memberikan telpon kepada nenek Saksi lalu Saksi mendengar apa yang dikatakan oleh mama kandung Saksi Korban yakni “kenapa bapaknya dicium sampai najilat anaknya”;

- Bahwa Saksi Korban merasa ketakutan dan ingin cepat-cepat pergi pada saat Saksi Korban berpamitan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Korban sangat dekat dengan Terdakwa tetapi setelah Saksi Korban pergi dari rumah, Saksi Korban tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa bahkan tidak pernah datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi 7, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak kandungnya yakni Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Saksi Korban yang mana Terdakwa adalah suami Saksi sedangkan Saksi Korban adalah anak tiri Saksi dan awalnya Saksi tinggal serumah dengan mereka namun semenjak adanya dugaan peristiwa pelecehan seksual terhadap Saksi Korban maka saat sekarang ini Saksi Korban tinggal dengan neneknya
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 di Pajallungan Desa Lagi agi kecamatan campalagian kabupaten Polman, awalnya Saksi tidak mengetahui jika telah terjadi pelecehan seksual terhadap Saksi Korban, Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari penyampaian mertua Saksi yang mana mantan istrinya Terdakwa (Mama kandung Saksi Korban) telah menelpon ke mertua Saksi bahwa Terdakwa telah mencium Saksi Korban pada bagian bibir
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Saksi Korban mengalami pelecehan dari Terdakwa namun pada hari sabtu tanggal 10



Februari 2024 sekitar jam 13.30 Wita Saksi melihat Saksi Korban sedang mencabuti ubannya Terdakwa didalam kamarnya Terdakwa dan saat itu Saksi sedang melipat baju di ruang tengah sedangkan anak Saksi yakni Sdr. Naila bersama dengan Saksi Korban dan Terdakwa didalam kamar, 10 menit Saksi selesai melipat baju maka Saksi juga masuk kedalam kamar dan baring-bering bersama Terdakwa, Saksi Korban, dan Sdr. Naila kemudian Terdakwa keluar dari kamar ingin melihat mobilnya yang sedang di cuci oleh anaknya Saksi 6 setelah itu Terdakwa kembali ke kamar untuk mandi lalu sesudah Terdakwa mandi dan berpakaian, Terdakwa ingin berangkat kemakassar lalu Saksi mengikutinya sampai depan kamar dan Terdakwa pergi jadi pada saat Terdakwa keluar dari kamar Saksi masih di dalam kamar tersebut sampai Terdakwa berangkat ke Makassar.

- Bahwa Saksi Korban keluar dari kamar menuju kekamarnya lalu beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan pada saat Terdakwa keluar dari kamar tidak ada yang mengikuti atau menemani Terdakwa.
- Bahwa selama tinggal dengan Saksi maka Saksi tidak pernah mendengar Saksi Korban menjerit minta tolong atau menangis atau mengeluh atau ada menyampaikan kepada Saksi jika dirinya telah mengalami pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melihat Saksi Korban mencium tangan Terdakwa ketika dia berangkat kesekolah dan Terdakwa ingin berangkat ke Makassar atau pada saat Saksi Korban meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberinya Saksi Korban berterimakasih sambil mencium pipi ayahnya namun Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa mencium bibirnya Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sering mencium bibir Saksi dan Terdakwa sering mencium Saksi pada saat sedang berinteraksi;
- Bahwa yang berada dirumah Terdakwa, Saksi 6, Sdr. Naila, dan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di ruang tengah sambil merapikan kain sekitar 10 menit Saksi merapikan pakaian Saksi masuk ke kamar bersama dengan Terdakwa yang sedang di cabut ubannya oleh anaknya Saksi Korban dan baring di belakang Saksi Korban kemudian Saksi Naila sedang menonton tv di samping ayahnya Saksi, yakni Terdakwa setelah Saksi Korban selesai mencabut uban



Terdakwa, Saksi Korban keluar dari kamar dan menuju ke kamarnya lalu beberapa menit Terdakwa keluar dari kamar ingin melihat Saksi 6 yang sedang mencuci mobilnya;

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah menanyakan kepada Saksi atau cerita kepada Saksi tentang kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada sebelumnya kejadian yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa mencium bibir Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban beraktivitas seperti biasanya tetapi malamnya Saksi Korban pergi ke rumah neneknya dan hanya pamit dengan Saksi 6;
- Bahwa Saksi Korban sangat dekat dengan Terdakwa tetapi setelah Saksi Korban pergi dari rumah, Saksi Korban tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa bahkan tidak pernah datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan pelecehan seksual yang Terdakwa lakukan terhadap anak kandung Terdakwa yakni Saksi Korban;
- Bahwa kejadian dugaan pelecehan terhadap Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita di ruang tamu di rumah Terdakwa di Pajjalungan, Desa Agi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kab. Polman;
- Bahwa Saksi Korban merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengecup Saksi Korban di bagian bibirnya namun hal tersebut Terdakwa lakukan hanya sebatas bercanda dengan anak Terdakwa, karena Terdakwa seringkali mengecup anak Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui kalau anak Terdakwa merasa keberatan ketika Terdakwa mengecup bibirnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecup Saksi Korban dengan cara mengancam atau dengan kekerasan ataupun membujuknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pada hari tersebut ada yang melihat Terdakwa karena saat itu anak Terdakwa yakni Saksi 6 sedang di luar rumah untuk mencuci mobil dan istri Terdakwa yakni Saksi 7 saat itu berada di dalam kamar Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengecup anak Terdakwa Saksi Korban saat itu di ruang tamu;
- Bahwa Saksi Korban tinggal bersama Terdakwa baru 3 (tiga) tahun belakangan yakni sejak Saksi Korban mendaftar sekolah SMK yang mana sekarang ini dirinya sudah kelas 3 (tiga) SMK, sebelumnya Saksi Korban tinggal bersama nenek kandungnya di Siwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengecup Saksi Korban, Saksi Korban tidak pernah melakukan perlawanan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mencari uban Terdakwa di dalam kamar Terdakwa, kemudian pada saat Saksi Korban mencari uban Terdakwa, yang mana pada saat itu posisi Terdakwa sedang berbaring dan Saksi Korban duduk di atas kepala, kemudian Terdakwa memegang telapak tangan Saksi Korban lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengecup Terdakwa karena Terdakwa hendak ingin mandi, kemudian Saksi Korban mengecup Terdakwa dibagian bibir Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian yang kedua pada pukul 14.30 wita pada saat di ruang tamu yang mana pada waktu itu Terdakwa akan berangkat ke Makassar untuk bekerja seperti biasanya dan pada saat itu Saksi Korban bercermin kemudian mengatakan kepada Terdakwa "cantik jika abba" lalu Terdakwa memeluk anak Terdakwa kemudian menanyakan kenapa dirinya menanyakan hal tersebut lalu Terdakwa mengecup bibirnya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa keluar untuk mengecek Saksi 6 apakah sudah selesai mencuci mobil kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi lalu setelah mandi Terdakwa bersiap untuk pergi bekerja, pada saat itu Saksi Korban meminta uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memberikannya uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun Saksi Korban meminta tambah tetapi Terdakwa mengatakan nanti setelah Terdakwa balik dari Makassar, kemudian setelah itu Terdakwa pamit dan Saksi Korban mengecup tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengecup keningnya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari-hari sebelumnya Terdakwa biasa mengecup bibir Saksi Korban namun hal tersebut Terdakwa lakukan hanya sebatas rasa sayang Terdakwa terhadap anak Terdakwa, bahwa Terdakwa biasanya mengecup pipi, kening kemudian bibir anak Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah mendengar Saksi Korban merasa keberatan apabila Terdakwa melakukan hal tersebut, bahkan terkadang Saksi Korban yang duluan mengecup bibir Terdakwa atau pipi Terdakwa termasuk pada saat Terdakwa sedang tertidur;
- Bahwa kondisi Saksi Korban seperti biasa-biasa saja dan pada saat Terdakwa ingin berangkat ke Makassar, Saksi Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa "hati-hati ki a'ba";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga sempat menelpon Saksi Korban sekitar pukul 18.00 Wita untuk menasehati dengan mengatakan "hati-hati ki pacaran jangan ki mau di sentuh pacarta, jangan ki mau dicium pacarta nak" kemudian Saksi Korban mengatakan "tidak lah" dan langsung mematikan Hpnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar daster dengan warna coklat putih dengan bintik-bintik warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi dua kali yakni pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 dan tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita di Rumah Terdakwa yang beralamat di Pajallungan, Desa Agi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Saksi Korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada awalnya hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, yang mana saat itu Saksi Korban

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang bersama Terdakwa dan saat itu Saksi Korban sempat ingin meminta izin untuk keluar rumah, lalu pada saat sebelum Saksi Korban keluar dari rumah Saksi Korban sempat masuk di dalam kamar Saksi Korban dan Terdakwa pun saat itu juga mengikuti Saksi Korban masuk ke dalam kamar lalu saat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi Korban dan Saksi Korban ingin masuk ke dalam kamar mandi, Terdakwa tiba-tiba langsung mencium bibir Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi Korban, lalu setelah Saksi Korban keluar dari kamar mandi dan sudah berpakaian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan langsung mencium bibir Saksi Korban lagi, setelah itu Terdakwa kembali keluar dari kamar Saksi Korban dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan memberikan Saksi Korban uang jajan, setelah itu Terdakwa kembali lagi mencium bibir Saksi Korban lalu Saksi Korban langsung keluar dari rumah;

- Bahwa kejadian kedua yakni pada tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita yang mana awalnya saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memijit-mijit kepalanya di dalam kamar dan setelah itu Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban dan sempat mencium tangan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban keluar dari kamarnya dan pada saat Saksi Korban berada di depan kamar Saksi Korban, yang mana saat itu Saksi Korban sedang bercermin dan menyisir rambut Saksi Korban lalu tiba-tiba Terdakwa datang sambil melihat keadaan sekitarnya dan menghampiri Saksi Korban kemudian langsung mencium bibir Saksi Korban sebanyak dua kali lalu Terdakwa berjalan ke dalam dapur dan setelah itu Terdakwa kembali mendorong Saksi Korban ke dalam kamar Saksi Korban dan langsung mencium sebanyak dua kali sambil memasukkan lidahnya lalu menutup pintu, setelah itu Saksi keluar di ruang tamu di depan TV dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah depan Saksi Korban dan kembali mencium bibir Saksi Korban sebanyak satu kali, kemudian pada saat itu Terdakwa ingin berangkat ke Makassar tetapi sebelum berangkat ke Makassar Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban lalu mencium bibir Saksi Korban sebanyak 1 kali, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Makassar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dengan paksaan atau kekerasan terhadap Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban pernah disuruh mencium Terdakwa tetapi bukan pada bagian bibirnya melainkan Saksi Korban disuruh mencium pada bagian pipi kanan maupun kiri dan hal itu Saksi Korban lakukan sebagai wujud rasa kasih sayang Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merasa ketakutan pada saat dicium pada bagian bibir oleh Terdakwa dan Saksi Korban merasa risih karena bukan kebiasaan Saksi Korban untuk dicium-cium bagian bibir Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang Saksi Korban untuk bercerita kepada orang lain namun pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban “pernah ko na kasi begitu laki-laki lain?” lalu Saksi Korban menjawab “tidak”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “jangan ki mau nakasi begitu laki-laki lain na”;
- Bahwa Saksi Korban merasa malu dan minder dengan orang-orang yang sudah mengetahui hal tersebut dan Saksi Korban merasa takut dan trauma akibat peristiwa ini;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada nenek Saksi Korban yakni Saksi 2;
- Bahwa sebelumnya dulu setelah orang tua Saksi Korban bercerai, Saksi Korban tinggal di rumah nenek Saksi Korban di Wajo, Prov. Sulsel, lalu setelah Saksi Korban tamat SMP, kemudian Saksi Korban tinggal dengan Terdakwa dan setelah peristiwa itu terjadi, selanjutnya Saksi Korban tidak tinggal lagi dengan Terdakwa dan tinggal bersama nenek Saksi Korban di Lampa, Kec. Mapilli, Kabupaten Polman;
- Bahwa Saksi Korban kemudian tinggal bersama dengan Terdakwa karena Saksi Korban kasihan kepada neneknya dan Saksi Korban tidak ingin terus menyusahkan neneknya apalagi nenek Saksi Korban seorang petani dan harus menanggung Saksi Korban bersekolah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa bahkan tidak pernah lagi datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pol.



dakwaan alternatif pertama Pasal 6 huruf a jo. Pasal 4 angka (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi meliputi perbuatan cabul;
3. Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Terdakwa, berusia 41 tahun, yang dihadapkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi meliputi perbuatan cabul;

Menimbang bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau dalam Undang-Undang tersebut tidak menjabarkan pengertian dari sub unsur secara keseluruhan, namun lingkup dalam ketentuan perundang-undangan tersebut sudah diatur jelas pada Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga Majelis Hakim tetap beracuan pada ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila mengacu pada Pasal 4 angka (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi perbuatan cabul;

Menimbang bahwa yang dimaksud perbuatan cabul merujuk pada Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang bahwa untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandungnya yakni Saksi Korban terjadi dua kali yakni pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 dan tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita di Rumah Terdakwa yang beralamat di Pajallungan, Desa Agi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;

Menimbang bahwa kronologis kejadiannya yakni pada awalnya hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, yang mana saat itu Saksi Korban sedang bersama Terdakwa dan saat itu Saksi Korban sempat ingin meminta izin untuk keluar rumah, lalu pada saat sebelum Saksi Korban keluar dari rumah Saksi Korban sempat masuk di dalam kamar Saksi Korban dan Terdakwa pun saat itu juga mengikuti Saksi Korban masuk ke dalam kamar lalu saat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi Korban dan Saksi Korban ingin masuk ke dalam kamar mandi, Terdakwa tiba-tiba langsung mencium bibir Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi Korban, lalu setelah Saksi Korban keluar dari kamar mandi dan sudah berpakaian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan langsung mencium bibir Saksi Korban lagi, setelah itu Terdakwa kembali keluar dari kamar Saksi Korban dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan memberikan Saksi Korban uang jajan, setelah itu Terdakwa kembali lagi mencium bibir Saksi Korban lalu Saksi Korban langsung keluar dari rumah;

Menimbang bahwa kejadian kedua yakni pada tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita yang mana awalnya saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memijit-mijit kepalanya di dalam kamar dan setelah itu Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban dan sempat mencium tangan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban keluar dari

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamarnya dan pada saat Saksi Korban berada di depan kamar Saksi Korban, yang mana saat itu Saksi Korban sedang bercermin dan menyisir rambut Saksi Korban lalu tiba-tiba Terdakwa datang sambil melihat keadaan sekitarnya dan menghampiri Saksi Korban kemudian langsung mencium bibir Saksi Korban sebanyak dua kali lalu Terdakwa berjalan ke dalam dapur dan setelah itu Terdakwa kembali mendorong Saksi Korban ke dalam kamar Saksi Korban dan langsung mencium sebanyak dua kali sambil memasukkan lidahnya lalu menutup pintu, setelah itu Saksi keluar di ruang tamu di depan TV dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah depan Saksi Korban dan kembali mencium bibir Saksi Korban sebanyak satu kali, kemudian pada saat itu Terdakwa ingin berangkat ke Makassar tetapi sebelum berangkat ke Makassar Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban lalu mencium bibir Saksi Korban sebanyak 1 kali, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Makassar;

Menimbang bahwa Saksi Korban merasa ketakutan dan risih pada saat dicium pada bagian bibir oleh Terdakwa apalagi dengan memasukan lidahnya, sehingga berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang keji dan kotor atau tidak senonoh;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh meliputi perbuatan cabul” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang bahwa pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual salah satunya didasarkan pada pengakuan terhadap harkat dan martabat Korban yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan;

Menimbang bahwa perlindungan, penghormatan, dan penegakan terhadap harkat dan martabat korban dapat dinilai dari kondisi atau keadaan korban pada saat atau setelah korban mendapatkan perlakuan dari pelaku yang diduga melakukan kekerasan seksual;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah kejadian perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa malu dan minder dengan orang-orang yang sudah mengetahui hal tersebut serta Saksi Korban merasa takut dan trauma akibat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa hal tersebut kemudian dikuatkan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Observasi dan Assessmen Psikologis (Rekam Medik Psikologis) pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat oleh Mimit Pakasi, S.H., S.Psi., M.Psi., selaku Tim Psikososial Unit Pelayanan Terpadu Layanan Bimbingan Konseling Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar tanggal 16 April 2024, yang diperoleh kesimpulan berupa:

Subyek merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung mengalami kondisi psikologis yang sangat kompleks dan traumatis. Subyek seringkali mengalami berbagai macam emosi dan reaksi, termasuk rasa takut, rasa bersalah, malu, dan kebencian. Kondisi Psikologis yang dialami korban dalam situasi tersebut:

1. Trauma psikologis;
2. Rasa bersalah;
3. Keterpurukan emosional;
4. Ketakutan dan kecemasan;
5. Rasa terasing;
6. Masalah hubungan;
7. Depresi;

Menimbang bahwa selain itu, setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa bahkan tidak pernah lagi datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa kondisi atau keadaan Saksi Korban setelah mendapatkan perbuatan dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa tidak dilindungi, dihormati, dan ditegakkan harkat dan martabatnya, sehingga dengan demikian unsur "dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a jo. Pasal 4 angka (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa selain mendengar keterangan Saksi Korban, Terdakwa

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mengakui telah melakukan perbuatan tersebut namun dengan bahasa Terdakwa yang lain yakni hanya mengecup bibir Saksi Korban, kemudian apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain dan bukti surat, maka Majelis Hakim memandang sudah tepat dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur dari Pasal yang dibuktikan di atas, oleh karenanya pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa ini sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar daster dengan warna coklat putih dengan bintik-bintik warna hitam;

yang disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa selaku orang tua seharusnya bertanggungjawab mengasuh, mendidik, dan melindungi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 6 huruf a jo. Pasal 4 angka (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh meliputi perbuatan cabul dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar daster dengan warna coklat putih dengan bintik-bintik warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Utari Andani Putri Darmawangsa, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.